

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah salah satu bagian dari pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki peranan strategis terkait pelayanan publik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berakibat pada semakin meningkatnya perhatian pemerintah terhadap desa. Selain itu dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional, desa juga dijadikan sebagai fokus utama pemerintah Indonesia. Dengan perkembangan yang ada desa diberikan wewenang lebih oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan atau urusannya sendiri. Pemberian wewenang ini biasa disebut dengan desentralisasi. Adanya desentralisasi atau wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada desa maka setiap desa dapat secara mandiri mengelola sumber daya dan juga potensi yang dimilikinya secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa guna meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat desa. Di sisi lain agar desa mampu mengelola pemerintahannya dengan baik maka diperlukan regulasi terkait tata cara dalam mengelola pemerintahan yang baik sehingga tujuan dari pemberian wewenang ini dapat terwujud.

Dalam upaya untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat desa maka diperlukan dana atau anggaran dari pemerintah yang

dialokasikan ke desa. Salah satu bentuk dukungan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat serta untuk mengatasi adanya ketimpangan dalam pembangunan yaitu dengan diberikannya dana desa dalam jumlah besar kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.³ Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota yang prioritasnya digunakan terkait pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴ Diberikannya dana desa kepada seluruh desa di Indonesia diharapkan agar desa mampu melakukan pembiayaan pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat guna mensejahterakan seluruh masyarakat serta meningkatkan kemandirian desa dan juga mengurangi jumlah desa tertinggal. Jumlah dana desa yang telah digelontorkan pemerintah pusat ke setiap desa mulai tahun 2015 hingga tahun 2020 mencapai Rp. 323 triliun. Besaran jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah juga diprediksi akan terus mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Terbukti pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 20,7 triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 40,98 triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun, tahun 2018

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017), hal. 11

⁴ *Ibid.*, hal. 12

sebesar Rp. 60 triliun, tahun 2019 sebesar Rp. 70 triliun, dan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 72 triliun.

Adanya pemberian dana desa dalam jumlah besar maka dalam pengelolaannya setiap desa dituntut untuk melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan melaksanakan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.⁵ Dimana dalam pengelolaan keuangan desa juga dilaksanakan dengan menerapkan asas akuntabel, transparan, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁶ Tuntutan atas penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bermaksud agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat tercipta *good governance*. Selain itu besarnya harapan dari seluruh tingkatan yang ada di pemerintahan untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu untuk mewujudkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat, pemerintah desa menerapkan pola dalam pengelolaan keuangannya.⁷ Maka dari itu setiap tahun dikeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang di

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bab IV

⁶ *Ibid.*, pasal 2

⁷ Chomariyah, et. all., *Keuangan Desa Pesisir*, (Malang : Inteligencia Media, 2016) hal.

dalamnya mengatur terkait prioritas penggunaan dana desa untuk tahun berikutnya yang digunakan pemerintah desa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kewenangan dan penggunaan dana desa.

Sejalan dengan semakin besar kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dan besarnya jumlah dana desa yang diberikan pemerintah pusat, maka semakin besar pula tuntutan atas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Akuntabilitas menurut Mardiasmo adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁸ Secara sederhana akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban pemerintah dan juga pemberian informasi kepada masyarakat terkait seluruh aktivitas dan kinerja dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah. Dengan adanya akuntabilitas ini pemerintah desa dituntut untuk dapat membuat laporan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dengan teliti dan tepat waktu sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan mampu memberikan gambaran kinerja keuangan pemerintah. Pentingnya penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yaitu berkaitan dengan perlunya dilakukan pemberian informasi dan transparansi kepada publik dalam rangka

⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 20

pemenuhan hak publik atau masyarakat dan juga sebagai pertanggungjawaban desa atas pengelolaan dana desa yang dilakukan serta sebagai media pengawasan bagi para pemegang amanat dan menjadi tolok ukur keberhasilan atas kepemimpinan desa pada masa periode tertentu.

Selain itu dengan diterapkannya akuntabilitas pada pengelolaan keuangan juga akan meningkatkan kejujuran dan kepatuhan para perangkat pengelola dana desa dan menekan tindak kejahatan korupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta meningkatkan efisiensi juga efektifitas pengelolaan dana desa. Di sisi lain tujuan dari akuntabilitas yaitu untuk membangun pemerintahan yang baik, terpercaya, bertanggungjawab dan terukur. Maka dengan menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan dapat tercipta pengelolaan dana desa yang transparan dan bersih dari tindakan penyelewengan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*.

Sebaliknya dengan tidak diterapkannya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka pemberian informasi dan transparansi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik atau masyarakat dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini akan menimbulkan protes masyarakat dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta memicu banyak terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Jumlah anggaran dana desa yang sangat besar menjadikan pengelolaan dana desa sangat rentan terhadap terjadinya tindakan penyelewengan dan kecurangan. Beberapa bentuk penyelewengan dan kecurangan yang banyak terjadi dalam pengelolaan dana desa yaitu berupa penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa atau perangkat desa, surat pertanggungjawaban yang fiktif, dan penggelapan dana. Penyimpangan lain yang sering terjadi yaitu adanya tindak kejahatan korupsi oleh perangkat pemerintah desa atau pihak yang tidak bertanggung jawab lainnya atas pengelolaan dana desa. Tentunya dengan adanya kecurangan yang terjadi sangat memungkinkan akan merugikan daerah dan negara. Maka untuk meminimalisir adanya kecurangan di pemerintah desa diperlukan pengelolaan dana desa yang dilakukan secara akuntabel salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sesuai dan mendukung, adanya komitmen dari anggota organisasi dan diterapkannya sistem pengendalian internal dalam pemerintah desa.

Selain sebagai hal yang menggembirakan keberadaan dana desa juga sedikit menimbulkan permasalahan yaitu terkait dengan pengelolaan dana desa. Seakan menjadi hal yang biasa sejak mulai diluncurkannya dana desa banyak muncul berita-berita terkait korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa ataupun perangkat desa di media massa. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak mulai diluncurkannya dana desa yaitu tahun 2015 hingga akhir tahun 2020 telah tercatat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa dengan kerugian

mencapai Rp. 111 miliar.⁹ Di Kabupaten Tulungagung juga tidak luput dari adanya kasus penyelewengan dan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Di Kecamatan Kedungwaru juga terdapat beberapa kasus dan dugaan terjadinya penyelewengan dan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa. Salah satunya yaitu dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Rejoagung yang dilakukan oleh Kepala Desa Rejoagung berupa dugaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan Rancangan dan Anggaran Belanja (RAB), serta stempel dalam nota pembelian tidak sama antara toko yang mengeluarkan nota dengan yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban. Laporan ini telah dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Tulungagung yang kemudian dilimpahkan ke Inspektorat Tulungagung.¹⁰

Di Kabupaten Tulungagung setiap tahun yaitu mulai dari diluncurkannya dana desa hingga saat ini merupakan kabupaten yang selalu menerima dana desa. Jumlahnya pun selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terbukti pada tahun 2021 Kabupaten Tulungagung menerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp. 237,6 Miliar yang artinya jumlah dana desa yang diterima Kabupaten

⁹ Tatang Guritno, "ICW: Perangkat Desa Dominan Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat" dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>, diakses 5 September 2021

¹⁰ Anang Basso, "Jatim Times: Setahun Tak Ditanggapi, Kembali Warga Rejoagung Laporkan Dugaan Penyelewengan DD ke Kejari" dalam <https://jatimtimes.com/baca/219188/20200721/195400/setahun-tak-ditanggapi-kembali-warga-rejoagung-laporkan-dugaan-penyelewengan-dd-ke-kejari>, diakses 5 September 2021

Tulungagung mengalami kenaikan sebesar sebesar 2,8 Miliar dari tahun sebelumnya. Tabel 1.1 berikut adalah tabel terkait jumlah dana desa yang diterima Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2015 sampai 2021.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa yang Diterima Kabupaten Tulungagung Mulai Tahun 2015 sampai dengan 2021

Tahun	Nominal
2015	Rp. 71,03 Miliar
2016	Rp. 159,4 Miliar
2017	Rp. 203,07 Miliar
2018	Rp. 205,9 Miliar
2019	Rp. 233,4 Miliar
2020	Rp. 234,8 Miliar
2021	Rp. 237,6 Miliar

Sumber : DPMD Kabupaten Tulungagung

Dana desa sebesar Rp. 237,6 Miliar ini disalurkan ke 18 kecamatan dengan 257 desa. Di Kecamatan Kedungwaru sendiri terdiri dari 19 desa yang keseluruhannya menerima dana desa dari pemerintah kabupaten. Tabel 1.2 berikut adalah rincian jumlah dana desa yang diterima oleh 19 desa di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2021.

Tabel 1.2
Rincian Jumlah Dana Desa di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021

No	Desa	Pagu Dana Desa
1	Plosokandang	Rp. 983.477.000
2	Tunggulsari	Rp. 952.727.000
3	Ringinpitu	Rp. 956.023.000
4	Loderesan	Rp. 790.562.000
5	Bulusari	Rp. 841.127.000
6	Bangoan	Rp. 986.706.000
7	Boro	Rp. 812.850.000
8	Tapan	Rp. 848.861.000
9	Rejoagung	Rp. 930.571.000

No	Desa	Pagu Dana Desa
10	Kedungwaru	Rp. 825.622.000
11	Plandaan	Rp. 715.885.000
12	Ketanon	Rp. 927.999.000
13	Tawangsari	Rp. 726.303.000
14	Mangunsari	Rp. 781.437.000
15	Winong	Rp. 747.111.000
16	Majan	Rp. 1.036.518.000
17	Simo	Rp. 783.914.000
18	Gendingan	Rp. 796.493.000
19	Ngujang	Rp. 1.035.817.000

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020

Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya kecurangan di pemerintah desa maka diperlukan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam akuntabilitas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama yaitu untuk meminimalisir munculnya kesalahan dalam laporan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa serta penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi yang dapat diandalkan dan memadai. Selain itu dibutuhkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa juga dikarenakan dengan penggunaan teknologi informasi ini dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya serta menjadikannya lebih akurat. Teknologi informasi juga memberikan manfaat bagi perangkat desa dalam menghemat waktu dan tenaga serta mempermudah perangkat desa dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas

kegiatan yang telah dilaksanakan.¹¹ Salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah desa yaitu digunakannya alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah berupa komputer dan juga perangkat lunak. Disisi lain dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa juga akan menjadikan pengelolaan yang dilakukan menjadi tepat waktu, akurat, transparan dan akuntabel.¹² Hal ini sejalan dengan hasil beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan Yulianti, dkk menyimpulkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan semakin baik pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.¹³ Sementara menurut Fadil dengan pemanfaatan teknologi informasi menjadikan informasi yang didapat menjadi lebih relevan dan dalam pendistribusian informasi menjadi lebih efektif, serta dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa.¹⁴

Selanjutnya dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari komitmen organisasi yang dimiliki oleh perangkat desa. Komitmen organisasi adalah seberapa besar dukungan dan keyakinan

¹¹ Tika Rismawati, Skripsi: “*Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Badongan)*”, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), hal. 32

¹² Widia Yulianti, et. all., “*Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi Internal Control Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)*”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 27 No. 4, 2019, hal. 396

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Fadil, Skripsi: “*Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal)*”, (Tegal: Universitas Pancasakti, 2020), hal. 50

pegawai terhadap tujuan organisasi tempatnya bekerja dan untuk mempertahankan keanggotaannya.¹⁵ Artinya dengan dimiliki komitmen organisasi yang tinggi maka pegawai akan mempertahankan keanggotaannya, merasa bertanggung jawab atas seluruh tujuan dan nilai dari organisasi serta keinginan untuk bekerja keras dalam melaksanakan tugas organisasi.¹⁶ Namun apabila pegawai memiliki komitmen organisasi yang rendah dapat menjadikan pegawai melakukan tindak kecurangan karena merasa kelangsungan organisasi bukan merupakan tanggung jawabnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fatimah diperoleh bahwa pengelolaan dana desa akan berjalan semakin akuntabel apabila komitmen organisasi juga semakin tinggi.¹⁷

Di samping itu pengendalian internal atas seluruh kegiatan yang dilakukan pemerintah desa juga merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 diartikan sebagai proses secara keseluruhan terhadap tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan atau seluruh pegawai dalam rangka memberikan keyakinan atas terlaksananya tujuan organisasi dengan melalui kegiatan yang efisien dan efektif, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan

¹⁵ Ria Mardiana Yusuf dan Darman Syarif, *Komitmen Organisasi (Definisi, Dipengaruhi, Mempengaruhi)*, (Makassar: Nas Media Pustaka, 2017), hal. 27

¹⁶ Ibid., hal. 22

¹⁷ Siti Fatimah, Skripsi: *“Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur)”*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hal. 61

perundang-undangan.¹⁸ Sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya organisasi dan juga untuk mendeteksi dan mencegah terjadi penyelewengan ataupun kecurangan dalam kegiatan pemerintah desa. Dalam pemerintahan desa sistem pengendalian internal dibutuhkan karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa yang dilakukan dan berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintahan desa. Menurut Widyatama sistem pengendalian internal dibutuhkan untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, pengelolaan keuangan dilakukan secara andal, mengamankan aset dan mendukung ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.¹⁹ Sejalan dengan hal tersebut Arfiansyah juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal sebagai upaya untuk memenuhi kriteria akuntabilitas, karena dengan adanya sistem pengendalian internal akan memberikan keyakinan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku.²⁰ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berperan penting dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 1

¹⁹ Arif Widyatama, Lola Novita, Diarespati, "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2 No. 2, 2017, hal. 8

²⁰ Mufti Arief Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Journal Of Islamic Finance And Accounting*, Vol. 3 No. 1, 2020, hal. 77

yang dilakukan Fadil semakin baik sistem pengendalian internal yang dilakukan pemerintah desa maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.²¹ Sejalan dengan Dewi dan Julianto yang menyimpulkan bahwa semakin baik tingkat pengendalian internal yang dilakukan aparatur desa maka akan semakin meningkat pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.²²

Beberapa penelitian terdahulu terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Fadil dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam mengelola dana desa.²³ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penambahan variabel komitmen organisasi dan tidak menggunakan variabel sistem informasi akuntansi serta penelitian ini dilakukan di seluruh desa di Kecamatan Kedungwaru.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Tarjo yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII

²¹ Muhammad Fadil, Skripsi: "*Pengaruh Sistem*", hal. 87

²² Putu Ayu Desi Ratna Dewi Dan I Putu Julianto, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Profesi*, Vol. 11 No. 2, 2020, hlm. 291

²³ Muhammad Fadil, Skripsi: "*Pengaruh Sistem*", hal. 90

Koto Kabupaten Tebo). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kompetensi aparat desa dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.²⁴ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal serta tidak menggunakan variabel kompetensi aparat desa. Selain itu penelitian ini dilakukan di seluruh desa di Kecamatan Kedungwaru.

Ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aziiz dan Prastiti dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi akuntabilitas dana desa di Kecamatan Sumbergempol.²⁵ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penambahan variabel komitmen organisasi dan tidak menggunakan variabel kompetensi aparatur desa serta penelitian ini dilakukan di seluruh desa di Kecamatan Kedungwaru.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu pada tempat atau lokasi penelitian, waktu penelitian, dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu seluruh desa yang berada di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Waktu penelitian dilakukan pada periode 2022. Di samping itu fokus penelitian

²⁴ Tarjo, "Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo)", *Jurnal Tata Sejuta STIA Mataram*, Vol. 5 No. 2, 2019, hal. 344

²⁵ Muhammad Nur Aziiz dan Sawitri Dwi Prastiti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 6 No. 2, 2019, hal. 342

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di seluruh desa yang berada di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan menjadikan waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa akan menjadi lebih banyak, serta pengelolaan yang dilakukan dapat menjadi kurang akuntabel dan diragukan keakuratannya. Di samping itu juga berakibat pada tidak tepat waktunya penyampaian laporan pertanggungjawaban serta terlambatnya pencairan dana desa pada periode berikutnya.
2. Rendahnya komitmen organisasi dapat menimbulkan tindak kecurangan karena merasa kelangsungan organisasi bukan merupakan tanggung jawabnya.

3. Lemahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan pemerintah desa dapat mengakibatkan adanya penyelewengan atau kecurangan terkait pengelolaan dana desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti diharapkan mampu memberikan kegunaan yaitu di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, dan pengembangan ilmu di bidang akuntansi sektor publik dan mampu berkontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah desa khususnya terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu diharapkan dapat juga digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Institusi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau sebagai dasar evaluasi pemerintah desa mengenai

pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal yang dilakukan desa guna meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh seluruh kalangan akademis atau pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan juga referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa pada masa yang akan datang, sehingga mampu melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas peneliti agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti mengambil empat variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu di antaranya:

- a. Variabel independen yang berupa pemanfaatan teknologi informasi (X1), komitmen organisasi (X2), dan sistem pengendalian internal (X3).
- b. Variabel dependen yang berupa akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).
- c. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa yang berada di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Dengan diambil sampel dengan kriteria aparatur desa yang menjabat sebagai kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Penelitian ini hanya dilakukan pada seluruh desa di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda dan juga untuk menyamakan pemahaman terkait konsep yang dibahas dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Maka penulis menyajikan penegasan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengaruh adalah kekuatan yang timbul dari sesuatu yang dapat memberikan perubahan yang membentuk kepercayaan.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer dan telekomunikasi dalam suatu proses pengolahan dan penyebaran data untuk kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.
- c. Komitmen organisasi adalah seberapa besar dukungan dan keyakinan pegawai terhadap tujuan organisasi tempatnya bekerja dan untuk mempertahankan keanggotaannya.
- d. Sistem pengendalian internal adalah proses pengawasan secara keseluruhan terhadap tindakan dan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan atau seluruh pegawai dalam rangka memberikan keyakinan atas terlaksananya tujuan organisasi

dengan melalui kegiatan yang efisien dan efektif, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- e. Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban dari pemegang amanah dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kegiatan yang diamanahkan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban.
- f. Pengelolaan dana desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa.

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Perangkat Desa di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Secara operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada perangkat desa yang berada di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

H. Sistematika Pembahasan

1. Bagian awal

Tersusun atas halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman abstrak.

2. Bagian utama

Bab I Pendahuluan yang tersusun atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang tersusun atas kerangka teori dari variabel-variabel penelitian yang menjelaskan konsep teori *stewardship*, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, sistem pengendalian internal, akuntabilitas, dana desa, pengelolaan dana desa, serta penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian yang tersusun atas pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian yang tersusun atas paparan dari hasil penelitian berisikan deskripsi data dan hasil pengujian hipotesis.

Bab V Pembahasan yang tersusun atas pembahasan data dari hasil penelitian dan hasil analisis data yang terkait pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Bab VI Penutup yang tersusun atas kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir

Tersusun atas daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.